

**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA PENCURIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUTIARA AGRAENI

NIM. 200307020

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN (UIAD) SINJAI**

2024



**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA PENCURIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUTIARA AGRAENI

NIM. 200307020

Pembimbing

1. Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H
2. Andi Alauddin, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN (UIAD) SINJAI**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Agraeni
NIM : 200307020
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Mutiara Agraeni
NIM: 200307020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Analisis Penerapan Deversi pada Pencurian Terhadap Tindak Pidana Anak di Kota Makassar. Yang ditulis oleh Mutiara Agreani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307020, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 M bertepatan dengan 11 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.)

Penguji I

(.....)

(Nurwahida, S.H.I., M.E.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Andi Alauddin, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Mutiara Agraeni, Analisis Penerapan Diversi (Pencurian) Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar. Skripsi, Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui penerapan diversi (pencurian) terhadap tindak pidana anak di kota Makassar, kedua mengetahui dampak yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana dan ketiga, mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di Makassar sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di kota Makassar.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Analisis penerapan diversi (pencurian) terhadap tindak pidana anak di kota Makassar. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi sehingga analisis data menggunakan pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi (pencurian) terhadap tindak pidana anak di kota Makassar belum terlalu efektif diterapkan hal ini dilihat dari kasus diversi yang berhasil dilakukan oleh Polrestabes setiap tahunnya jumlah laporan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sudah mengalami penurunan akan tetapi jumlah kasus yang tidak berhasil dilakukan diversi lebih tinggi. Dampak dari penerapan diversi apabila berhasil anak tidak melakukan kejahatan berulang karena telah mendapat efek jera dan anak tersebut tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana. Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di kota Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak karena diversi wajib dilakukan jika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: *Penerapan Diversi, Tindak Pidana Anak*

ABSTRACT

Mutiara Agraeni, Analysis of the Application of Diversion (Theft) to Child Crime in Makassar City. Thesis, Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

This research aims firstly, to find out the application of diversion (theft) to child crimes in the city of Makassar, secondly to find out the impact of this in handling criminal acts and thirdly, to find out that the application of diversion to child crimes in Makassar is in accordance with the child criminal justice system in the city Makassar.

The type of this research is empirical juridical research using a qualitative research approach method. The subject of this research is an analysis of the application of diversion (theft) to child crime in the city of Makassar. The data collection methods were interviews and documentation so that data analysis uses data collection.

The results of the research show that the application of diversion (theft) to child crimes in the city of Makassar has not been implemented very effectively. This can be seen from the diversion cases that have been successfully carried out by the Polrestabes (Big City Resort Police). Each year, the number of reports of cases of theft committed by children has decreased, but the number of cases that are not higher diversion was successfully carried out. The impact of implementing diversion, if it is successful, is that the child does not commit repeated crimes because it has had a deterrent effect and the child is not recorded as having committed a crime. The application of diversion to juvenile criminal acts in the city of Makassar is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system because diversion is mandatory if Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 7 Paragraph (2) meets the requirements, namely is threatened with imprisonment for less than 7 (seven) years and is not a repeat crime.

Keywords: Implementation of Diversion, Child Crime

مستخلص البحث

موتيارا أنغريبي، تحليل تطبيق التحويل (السرقه) على جرائم الأطفال في ماكاسار. البُحث، سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤. يهدف هذا البحث أولاً إلى معرفة تطبيق التحويل (السرقه) على جرائم الأطفال في ماكاسار، وثانياً معرفة تأثير ذلك في التعامل مع الأفعال الإجرامية وثالثاً معرفة ما إذا كان تطبيق التحويل على جرائم الأطفال في ماكاسار يتوافق مع نظام العدالة الجنائية للأطفال في مدينة ماكاسار. نوع هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام أسلوب البحث النوعي. موضوع هذا البحث هو تحليل تطبيق التحويل (السرقه) على جرائم الأطفال في مدينة ماكاسار. كانت طرق جمع البيانات عبارة عن مقابلات وتوثيق بحيث يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات. تظهر نتائج البحث أن تطبيق التحويل (السرقه) على جرائم الأطفال في مدينة ماكاسار لم يتم تنفيذه بشكل فعال للغاية. ويمكن ملاحظة ذلك من حالات التحويل التي تم تنفيذها بنجاح من قبل Polrestabes (شرطة المجتمعات الكبرى في المدينة). في كل عام، انخفض عدد التقارير عن حالات السرقة التي ارتكبتها الأطفال، ولكن تم تنفيذ عدد الحالات التي لا تشكل تحويلاً أعلى بنجاح. إن تأثير تنفيذ التحويل، إذا كان ناجحاً، هو أن الطفل لا يرتكب جرائم متكررة لأنه كان له تأثير رادع ولا يتم تسجيل الطفل على أنه ارتكب جريمة. إن تطبيق التحويل على الأفعال الإجرامية للأحداث في مدينة ماكاسار يتوافق مع القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٢ بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث لأن التحويل إلزامي إذا كان القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٢ بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث المادة ٧ الفقرة (٢) تلي المتطلبات، وهي التهديد بالسجن لمدة تقل عن ٧ (سبع) سنوات وعدم تكرار الجريمة.

الكلمات الأساسية: تنفيذ التحويل، جرائم الأطفال

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN DIVERSI (PENCURIAN) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DIKOTA MAKASSAR”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT Panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budipekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Suardi dan Ibu Herniati beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi.
2. Ketiga adikku, Nurhalifah, Sulistiawati, Nursyakhiah.
3. Keluarga besar dan partner yang senantiasa memberikan dukungan.
4. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai yakni Ibu Dr. Suriati, M.Sos. I., selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Wakil Rektor I yakni Bapak Dr. Jamaluddin, S.Pd., M.Pd.I., Wakil Rektor II yakni Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos.,I., M.A. dan Wakil Rektor III yakni Bapak Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.sos.I.
6. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam yakni Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.,Ak., selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas.

7. Bapak Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II;
8. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
9. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai;
10. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
11. Kepala dan staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai;
12. Teman-teman seperjuangan saya di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Amin.

Sinjai, 8 Juli 2024


Mutiafa Agraeni
NIM: 200307020

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACTvi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Peradilan Anak Di Indonesia.....	10
B. Konsep Diversi	17
C. Diversi Sebagai Restorative Justice Di Indonesia.....	30
D. Teori Hukum Pidana	38
E. Kerangka Teori.....	39
F. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	43
B. Definisi Operasional/Variabel	44
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	44
D. Subjek Dan Objek Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Keabsahan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	56
C. Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Data Kasus Anak yang melakukan Pencurian di Polrestabes Makassar...58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi POLRESTABES Makassar	50
Gambar 4.2: Bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus bangsa dan merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, oleh karena itu anak memerlukan bimbingan dan perlindungan agar dapat menjamin pertumbuhan maupun perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Anak juga sering kali melakukan kenakalan, tapi hal ini tidak boleh kita biarkan begitu saja dan tidak dapat dipandang sebagai kenakalan biasa karena dapat mengancam perkembangan dan kehidupan anak, sebagai generasi penerus suatu bangsa. Berbagai upaya, pembinaan dan perlindungan tersebut menghadapi masalah dan tantangan dalam masyarakat dan terkadang ada penyimpangan perilaku di kalangan anak, dan bahkan lebih dari itu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak mengenal status ekonomi dan sosial.

Anak mempunyai karakteristik yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang masih terabaikan hak-haknya, oleh sebab itu penting untuk mengutamakan hak-hak anak. Anak yang bermasalah dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses pengadilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang dilakukan secara teratur berdasarkan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan kembali ke masyarakat.

Perilaku menyimpang atau tindakan melanggar hukum yang disebabkan oleh seorang anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling utama adalah perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua dalam mendidik

anaknya, hal itulah yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, seorang anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat kasih sayang, bimbingan, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terjerumus kedalam pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan bisa merugikan perkembangan pribadinya.

Melihat ciri dan sifat yang ada pada anak demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan di adili pembinaannya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Tujuan diselenggarakan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana, tapi lebih utama pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai wadah untuk mendukung maupun mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Permasalahan mengenai perkembangan sistem peradilan pidana pada saat ini menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak bisa lagi memberikan perlindungan terhadap HAM anak serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan (Zulfa, 2014).

Negara republik indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia di Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai saat ini sangat jauh dari harapan yang diinginkan, yang mana pelaksanaan pemajuan, perlindungan, pencegahan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak berjalan dengan semestinya.

Hal ini dilihat dari berbagai kejadian yaitu berupa penangkapan ilegal, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran, perbuatan

yang tidak menyenangkan dan lainnya. Perbuatan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat.

Upaya menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana kepada anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* sudah memberikan pedoman agar terhindar dari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani kasus pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU NO. 11 Tahun 2012) menjelaskan bahwa perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yaitu melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika dilakukan diversifikasi dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kenyataannya bahwa peradilan pidana pada anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan anak banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan pada anak. Hal ini disebabkan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana (Marlina, 2010).

Dan menurut pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 Diversifikasi bertujuan:

Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Oleh sebab itu, penerapan diversifikasi pada penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari pandangan negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan mengharap anak bisa kembali masuk ke lingkungan sosial secara wajar. Itu sebabnya dibutuhkan peran oleh semua pihak agar dapat terwujud hal tersebut.

Pada sistem peradilan anak proses diversifikasi merupakan sesuatu yang baru, karena proses diversifikasi selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversifikasi muncul sesudah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012. Diversifikasi merupakan cara penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (diluar hukum pidana) dan memberi kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberi kesempatan pada pelanggar hukum khususnya anak supaya menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Diversifikasi pada umumnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari pengaruh negatif pada penerapan pidana. Diversifikasi juga memiliki prinsip tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi memiliki relevansi terhadap tujuan pemidanaan pada anak. Secara umum

tujuan pemidanaan itu merupakan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi untuk melindungi pelaku.

Penyelesaian pidana melalui diversifikasi bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan orang lain. Oleh karena itu, jika diversifikasi berhasil disetujui para pihak yang bersangkutan terutama pihak korban ditingkat penyidikan (Polres) maka anak akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Tetapi apabila belum berhasil diversifikasi akan dilanjutkan ditingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversifikasi akan diteruskan sampai pengadilan. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian paling lama 30 hari (Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun di Kejaksaan paling lama 30 hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari pihak manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Salah satu syarat penting untuk melakukan diversifikasi adalah pengakuan atau pengakuan bersalah dari pelaku dan kesiapannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Diversifikasi bukan sekedar penyelesaian diluar proses hukum formal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana disebut dalam Pasal 6 (b) Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak, selain itu tujuan diversifikasi adalah mendidik dan merehabilitasi anak yang bersalah melakukan kejahatan. Tidak

adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku merupakan dorongan untuk dilakukan proses hukum formak atau suatu tindak pidana.

Penerapan diversifikasi ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak akibat keikutsertaannya dalam sistem peradilan pidana. Implementasi diversifikasi ini mengutamakan upaya perlindungan anak dari pemenjaraan.

Meski proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan disemua tingkatan, tapi tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan proses diversifikasi. Yang bisa dilakukan proses diversifikasi hanyalah tindak pidana anak yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa : diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan b) bukan merupakan pengulangan pidana (*residive*).

Yang diharapkan dalam diversifikasi ini yaitu keadilan yang baik dapat tercapai bagi pelaku dan korban. Keadilan yang harus dicapai yaitu keadilan yang bermartabat yang dapat memanusiaakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini sangat penting karena selama ini korban tindak pidana kurang memperoleh rasa keadilan. Meski demikian, diversifikasi tidak dapat diterapkan kesemua tindak pidana. Diversifikasi hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversifikasi adalah suatu kewajiban bagi aparat hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak menjadi landasan pembentukan perundang-undangan tersebut. Artinya, sistem peradilan pidana anak yang adil memberikan

perlindungan kepada anak-anak, tanpa memandang apakah mereka tersangka, terdakwa, atau narapidana, sebab perlindungan kepada anak ini merupakan tongkat utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

Kita sering mendengar tentang anak, sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat juga merasakan keresahan tersebut terutama mereka yang tinggal dikota besar (Kartono, 2005). Namun kenyataannya banyak kejahatan yang dilakukan anak-anak karena banyak orang yang mengira ini adalah kejahatan anak-anak yang terlibat dalam perilaku yang dianggap sebagai semata-mata hanya kenakalan anak saja (Soetodjo, 2006).

Hal ini disebabkan oleh perilaku nak anak-anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat (Purniati, Mamik, Sri Supatmi, 2003b). perilaku tersebut dianggap sebagai anak yang cacat sosial, masyarakat kemudian menilai cacat tersebut sebagai sesuatu yang tidak normal sehingga berujung pada perilakunya lelucon.

Dalam praktiknya, kasus-kasus terkait tindak pidana anak masih belum terlalu melakukan distraksi untuk menyelesaikan sesuatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak karena praktik keadilan restorative justice ini belum maksimal disetiap implementasinya disetiap tingkat baik dikepolisian dan pengadilan, yang membuat masih banyaknya anak dibawah umur yang harus dijatuhi penjara badan, penulis khawatir hal serupa akan terus terjadi karena diversi belum begitu maksimal belum dilakukan. Kasus kekerasan terhadap anak sangat tinggi di Kota Makassar.

Sepanjang tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 467 kasus, data yang dirilis Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Sepanjang tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 1.551 kasus dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 98 kasus, tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 488 kasus dan anak yang berhadapan dengan hukum 101 kasus, tahun 2023 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan

anak mencapai 296 kasus dan anak yang berhadapan dengan hukum 35 kasus. Secara keseluruhan kasus yang masuk 2.802 kasus dan yang selesai 234 kasus. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Analisis Penerapan Diversi Pada Pencurian Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada sebatas tindak pidana anak yang dikenakan diversi, yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang saat ini dikenakan penyelesaian tindak pidana melalui diversi seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan diluar mekanisme pidana atau bisa disebut diversi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu“tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dikenakan diversi dan cenderung tidak mempunyai efek jera bagi pelaku” peneliti mempertegas perumusan masalah dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana eektivitas sistem penerapan diversi tindak pidana anak di Kota Makassar?
2. Bagaimana proses penerapan diversi serta dampak yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana anak di Kota Makassar?
3. Bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di Makassar sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana eektivitas sistem penerapan diversifikasi tindak pidana anak di Kota Makassar!
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan diversifikasi serta dampak yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana anak di Kota Makassar!
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Makassar sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Kota Indonesia.

E. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi mengenai sistem penyelesaian pidana terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini dan menjelaskan akibat hukum dari perbuatan pidana terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi pembaca khususnya dalam bidang penyelesaian tindak pidana anak, serta dapat memberikan referensi atau perbandingan bagi peneliti dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peradilan Anak Di Indonesia

1. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemikiran dan aspirasi untuk lembaga peradilan anak dimulai dari sekitar tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan dari anak lain dari proses pengadilan yang terkait orang dewasa upaya ini dilakukan dengan pemikiran bahwa ini diperuntukkan bagi anak-anak yang melakukan kejahatan harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa yang melakukan kejahatan. Perbedaan sidang anak dan orang dewasa ini adalah hasil diskusi antar instansi yang terlibat dalam menangani kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan para prayuwana (Juahari, 2003).

Menurut Nashriana anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu sebagian dari bagian dari pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali suatu negara, terutama di Indonesia (Nashriana, 2012).\

Pengertian anak juga diberikan oleh Bunadi Hidayat, anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang layak untuk dimiliki dipertimbangkan dan diperhitungkan sehubungan dengan kualitas masa depannya. Tanpa kualitas yang diandalkan dan masa depan yang cerah anak,

pembangunan nasional akan sulit tercapai dan akan mencapai dan nasib bangsa sulit pula untuk dibayangkan (Hidayat, 2010). Umumnya tidak banyak perbedaan mengenai anak karena anak adalah kekayaan bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh orangtua, keluarga dan negara.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak nurut, bolos sekolah, atau abur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* merupakan perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Purniati, Mamik, Sri Supatmi, 2003).

Dari penjelasan tersebut anak dihadapkan dengan hukum atau anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai korban atau saksi kejahatan.

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelanggar dewasa bisa dilihat dari pemidanaannya, pelanggar dewasa dijatuhi hukuman mati adalah hukuman terakhir bagi pelanggar dewasa, namun tidak bagi anak-anak penjara hanya merupakan pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Ada juga perbedaan lain dalam proses peradilanannya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pada kasus relatif lebih singkat dari orang dewasa. Selain itu, pada saat proses tersebut anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh orang tua/wali dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapat hak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau mendapat bantuan hukum (Purniati, Mamik, Sri Supatmi, 2003).

Dalam kehidupan, seorang anak pasti meniru kehidupan orang tua dan kondisi sekitar ketika orang tua mendidik dengan baik tentu saja anak mendapat bantuan yang baik dalam kondisi lingkungan yang mendukung akan menjadikan anak-anak menjadi orang yang baik.(Salam, 2005). Tapi jika buruknya perilaku orang tua dalam membesarkan anak dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung hal ini sangat mendorong anak menjadi orang jahat dan dapat menimbulkan kerugian. Karena ada beberapa faktor yang sangat mendorong terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/social
- c. Faktor psikologis (Djamil, n.d.).

Sementara itu, kata Romli Atmasasmita sudah mengutarakan pendapatnya tentang motivasi yang mendorong anak dibawah umur melakukan tindak pidana. Ada dua alasan yang mendorong anak berbuat jahat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.(Soetodjo, 2006).

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik diri pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a) Faktor intelegentia
 - b) Faktor usia
 - c) Faktor kelamin
 - d) Faktor kedudukan anak dalam rumah tangga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a) Faktor rumah tangga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak
 - d) Faktor mass media

Faktanya dalam banyak kasus tindak pidana, pelakunya adalah anak-anak, saat ditelusuri sering kali yang melakukan kejahatan adalah anak yang bermasalah yang tinggal ditengah sebuah keluarga atau interaksi sosial yang tidak sehat.(Moch. Faisal Salam, 2005). Hal ini sering didengar akhir-akhir ini

kita banyak mendengar mengenai anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan, permasalahan ini semakin mengkhawatirkan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia juga merasakan keresahan tersebut.(Purniati, Mamik, Sri Supatmi, 2003).

2. Peradilan Anak Di Indonesia

Pada umumnya, hukum pidana anak adalah hukum acara dari peradilan umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Proses sistem peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, proses pidana, sidang, dan lembaga permasyarakatan anak (Mulyadi, 2005).

Tujuan peradilan anak bukanlah untuk menghukum. Tetapi bertujuan untuk memperbaiki kondisi, dukungan dan perlindungan anak dibawah umur serta untuk menghindari terulangnya perbuatannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu ada hakim menugaskan pembimbing kemasyarakatan untuk menyiapkan laporan tentang anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (Suprihatini, 2008).

Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat represif. Proses peradilan pada anak sering kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Nur, Muhammad Azhar, 2015).

Penyidikan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh penyidik yang dipilih berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Anak ditangkap untuk diinterogasi paling lama satu hari. Penahanan dapat berlangsung paling lama dua puluh hari. Untuk pemeriksaan lebih mendalam

dapat dilakukan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang bertanggung jawab untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari. Penyidik harus menyerahkan berkasnya dalam waktu tiga puluh hari perkara dilimpahkan ke kejaksaan (Saraswati, 2009).

Hanya penuntut umum yang dapat mengadili anak dibawah umur yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang dipilih oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak perlu memiliki pengalaman sebagai penuntut umum kejahatan yang dilakukan oleh anak dan memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami permasalahan anak (Saraswati, 2009.)

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 saat ini belum ada undang-undang atau keseragaman hukum yang mengaturnya dalam peradilan anak, tapi secara teori dan praktik ini menyebar dalam kodifikasi Surat Edaran pengadilan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan lainnya diumumkan sejak Indonesia Merdeka tanggal 17 Tahun 1945, ketentuan terkait proses mengenai peradilan anak diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 kitab undang-undang hukum pidana konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda efektif tanggal 15 Oktober 1951 dan berlaku tanggal 1 Januari 1981, Selanjutnya, dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 (tanggal 26 Februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan dengan Undang Undang Tahun 1958 Nomor 73 tanggal 29 September 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Semua peraturan yang mengatur proses peradilan remaja pemberitahuan Mahkamah Agung, petunjuk pengadilan dan peraturan Jaksa Agung dimasukkan, misalnya saja mengenai cobaan yang dihadapi anak Undang-undang ini diterapkan secara tertutup dalam beberapa kasus sidangnya mungkin terbuka untuk umum. Selain itu, selama mengadili anak yang berkonflik dengan

hukum, hakim, konselor hukum dan jaksa tidak diperbolehkan menggunakan toga (Saraswati, 2009).

Sejak Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tidak diterapkan lagi, muncul Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang merupakan awal baru dari sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kepentingan dan memberi perlindungan yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu pembahasan tentang sejarah hukum memiliki relevansi yang kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting mengenai politik hukum yaitu bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan menjadi lebih baik dibandingkan dengan hukum yang sudah diberlakukan (Jauhari, 2003).

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* yang akan maupun telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan kepada materi-materi hukum supaya sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (MD, 2011).

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan konteks peradilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur tentang pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak tahun 1997. Tapi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mampu menjamin sepenuhnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pada perubahan masa sekarang ini. Pada saat disahkannya Undang-Undang tersebut pada saat waktu itu sudah cocok. Tetapi keadaan berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Mulyadi, 2005).

UU No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang diberi judul *Undang-Undang tentang pengadilan anak*.

Iman Jauhari mengatakan bahwa latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada pertimbangan undang-undang

yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan untuk anak membutuhkan dukungan, baik yang menyangkut lembaga maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu, ketentuan mengenai keadilan anak perlu melakukannya secara khusus (Jauhari, 2003).

Meskipun dalam konsideran Undang-Undang tersebut telah dipikirkan dengan matang mendukung perlindungan anak, namun belum menyentuh isu tersebut secara substantif luas. Intinya hanya spesialisasi peradilan anak, seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (law enforcement) tidak memakai pakaian formal seperti petugas pengadilan orang dewasa, namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang sukses dijebloskan ke penjara. Paradigma penangkapan, penahanan dan penahanan memenjarakan anak berisiko merampas kebebasannya (Waluyadi, 2009). Undang-undang hanya memperbolehkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara.

Berbeda dengan UU No 11 Tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak memperbolehkan setiap lembaga *restorative justice* melalui diversi. tidak hanya secara horizontal investigasi, tapi sampai tingkat lembaga pemasyarakatan setelah pengadilan memutus perkara, diversi dapat terjadi. Faktanya, undang-undang menegaskan akan menyediakannya sanksi penjara dan denda bagi pejabat yang tidak melaksanakan tindakan *restorative justice* dicapai melalui diversi ini (Jauhari, 2003). Menurut Yutirsa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan hukum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana anak. Perubahan yang paling mendasar adalah pendekatan *restorative justice* yang digunakan melalui sistem diversi (Yutirsa, 2013).

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Sistem peradilan pidana anak” adalah Keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Republik Indonesia, n.d.)

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, dan subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak (Wahyudi, 2011).

Dalam hal tersebut tujuan dari sistem peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut bisa diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang .

B. Konsep Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President Crime Commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada awalnya konsep diversi sudah ada sebelum tahun 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*), prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh Negara bagian *Queensland* pada Tahun 1963.

Diversi dalam *Black Law Dictionary* ditafsirkan sebagai *Diversion Programme* yaitu:

“A program that refers certain criminal defendats before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges”. (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme*, seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).

Black Law Dictionary tersebut, diversifikasi adalah bentuk pengalihan proses dimana merupakan program hanya dilakukan pada tahap pra ajudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara atau diversifikasi ini biasanya memang berhubungan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum.

Didalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak bisa menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak supaya memulai pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Agar terhindar dari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana kepada anak ini, telah memberi pedoman agar dapat terhindar dari efek negatif tersebut, dengan cara memberi kewenangan pada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan cara mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari

proses pengadilan, menyerahkan atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut *diversi* (*diversion*). Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan bisa mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Di Indonesia ide diversifikasi sudah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 oktober 1996 (Setya Wahyudi, 2011).

Secara formal ide diversifikasi tersebut belum dicantumkan dalam UU No.3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi, terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 14, adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu *pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*. Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana anak bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim (Djamil, 2013).

Menurut Setya Wahyudi dalam bukunya Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memberi beberapa definisi diversifikasi dan program diversifikasi seperti dibawah ini (Setya Wahyudi, 2011).

- a. Diversi adalah program dan pelatihan untuk diajarkan kepada anak-anak yang berurusan dengan polisi, sebagai selingan dari proses peradilan anak pada umumnya sebelum diajukan uji materil.
- b. Diversi adalah program perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang telah meninggalkan peradilan.
- c. Program diversi merupakan program yang dilaksanakan secara mandiri secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, khususnya direkomendasikan untuk pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. Program diversi anak merupakan model inovatif ditingkat nasional berupa kegiatan yang wajib dilakukan oleh pelaku kekerasan dibawah umur yang pertama kali melakukan kejahatan tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.

Menurut Lilik Mulyadi diversi adalah pengalihan penyelesaian pidana anak dari peradilan pidana keluar peradilan pidana, dengan cara melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(Mulyadi, 2014). Oleh karena itu yang klarifikasi Pasal UU Peradilan Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses diversi. Diversi memiliki sesuatu untuk dicapai disetiap level juga mengatur sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang tidak melakukan upaya diversi.(M.Joni, 1999). Jika diversi berhasil dieksekusi dengan hasil yang disepakati, lalu akan dibuat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan diversi lalu dicatat pada Register Kesepakatan Diversi yang ada pada Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya, konsep *restorative justice* juga secara jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan beberapa ketentuan yang mengatur yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang terdiri dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan pidana atau tindakan (Djamil, 2013).
- b. Saat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan harus diupayakan diversifikasi adalah dengan mengalihkan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar pengadilan pidana (Jauhari, 2003).
- c. Syarat diversifikasi adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengedepankan prinsip *restorative justice* untuk upaya penyelesaian kasus pidana anak dimana tindakan tersebut diterapkan mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi.

Sistem keadilan restoratif (*restorative justice*) juga dikenal sebagai pidana pemaafan. Jadi filosofi yang dikedepankan lebih pada kemaafan, bukan masalah ganti rugi. *Restorative justice* memberikan cara untuk mencegah supaya anak tidak terstigmatisasi dengan peradilan pidana agar mendapat perlakuan yang lebih baik dari menjatuhkan sanksi pidana dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mencari tahu mengapa mereka melakukan tindak pidana (Setya Wahyudi, 2011).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga memberi kewenangan pada aparat penegak hukum mengambil tindakan diversifikasi dalam semua tingkat pemeriksaan. Mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak tersebut sampai pada tahap pelaksanaan putusan dipengadilan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat dalam persidangan dan peradilan pidana seperti terpidana dewasa.

Proses implementasinya dibagi menjadi beberapa tahap dalam pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan

Ketika penyidik menerima suatu laporan suatu tindak pidana, langkah yang diambil yaitu menyelidiki serta penyidikan. Saat melakukan penyidikan paada kasus anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau nasihat dari pembimbing kemasyarakatan sesudah tindak pidana dilaporkan. (Jauhari, 2003). Penyidik mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi selambat-lambatnya 7 hari setelah dimulainya penyidikan dan paling lambat 30 hari setelah dimulai diversi. (Soetodjo, 2006).

2) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yaang dipilih oleh Jaksa Agung. Pada saat proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi serta kesepakatan diversi pada ketua pengadilan negeri untuk membuat penetapan. (Muladi, 1996). Diversi wajib dilakukan paling lama 7 hari sesudah menerima berkas perkara dari penyidik dan dilakukan paling lama selama 30 hari.

3) Tahap pelaksanaan diversi dalam proses persidangan

Pada tahap persidangan, ketua pengadilan diwajibkan menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani Perkara Anak paling lambat 3 hari sesudah menerima berkas perkara dari penuntut umum. (Prayitno, 2012). Hakim harus mengupayakan diversi paling lama 7 hari sesudah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilakukan paling lama selama 30 hari.

Dengan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa diversi bisa dilakukan pada setiap tingkatan proses peradilan anak, serta memberi

kewenangan pada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan diversifikasi dalam semua tingkat pemeriksaan.

Ketentuan diversifikasi diatur dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak, dalam putusan Mahkamah Agung memuat berbagai ketentuan perlindungan anak dibawah umur dari stigma negatif yang muncul jika anak melakukan tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi.

Diversifikasi beranggapan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan anak, karena pada masa anak-anak adalah proses meniru dan mencari jati dirinya. Untuk melakukan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum, maka muncul pemikiran baru serta alternatif lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak yang dianggap lebih baik bagi anak.

Pemikiran ini memunculkan konsep diversifikasi atau pengalihan. Proses peradilan anak atau bisa disebut diversifikasi berguna untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan lanjutan dalam administrasi peradilan anak, misalnya dalam penetapan akibat pengakuan bersalah dan hukuman (Soetodjo, 2006).

Dengan diversifikasi ini maka tidak semua perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk kedalam peradilan pidana, namun bisa diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai pada ketentuan dsism Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. PERMA ini merupakan aturan lanjutan tentang diversifikasi yang sebelumnya tercantum didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terdapat beberapa materi penting tentang diversifikasi. Ini termasuk mengenai penegasan usia anak, yang mana diversifikasi diberlakukan kepada anak berusia 12 tahun ke atas tetapi

belum berumur 18 tahun atau usianya sudah 12 tahun, meski sudah menikah namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan penting lainnya dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim untuk melakukan diversifikasi jika anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan juga didakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih baik berupa surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (gabungan).

Dua penegasan tersebut menunjukkan adanya keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversifikasi masih memungkinkan untuk dilakukan (Soetodjo, 2006).

Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan dimulai dari persiapan diversifikasi itu sendiri. Setelah menerima keputusan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversifikasi (Muladi, 1996). Keputusan hakim berisi perintah kepada penuntut umum untuk melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Pihak yang dimaksud yaitu anak atau korban yang berkonflik dengan hukum bersama orangtua/wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, serta pihak lain-lain yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi (Prayitno, 2012).

Dapat disimpulkan dari uraian tersebut peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan anak adalah peraturan baru yang menerapkan prinsip restorative justice disebabkan adanya upaya efisiensi peradilan di Indonesia, terutama peradilan anak. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pengadilan lain karena meski ada solusi damai, upaya

pengalihan ini bernegosiasi, namun tetap mempertimbangkan hak korban dan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

2. Tujuan Diversi

Penerapan diversi dalam penanganan perkara pidana anak adalah suatu hal yang penting. Karena adanya diversi hak asasi anak dapat terjamin dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari stigma sebagai anak nakal. Karena tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku bisa ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari diversi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah (Jauhari, 2003):

- a. Mencapai perdamaian antara anak dan korban
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapat cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan formal. Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan dalam melakukan tugas diversi wajib memiliki tujuan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Djamil, 2009).

Tujuan diversi juga untuk menghindari dan jauhkan anak-anak dari proses peradilan agar mereka dapat menghindari prasangka buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan saya berharap anak-anak dapat kembali kelingkungan sosial dengan wajar. Proses diversi juga harus mempunyai tujuan pada terciptanya keadilan resoratif, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. (Mulyadi, 2005).

3. Syarat Diversi

Syarat diversi ada dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Proses diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sesuai dalam Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat.
- c. Proses diversi:
 - 1) Kepentingan korban
 - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - 3) Penghindaran stigma negative
 - 4) Penghindaran pembalasan
 - 5) Keharmonisan masyarakat
 - 6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Adapun syarat diversi dan prosesnya apabila diancam pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Berlaku juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - 1) Kategori tindak pidana
 - 2) Umur anak
 - 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
 - 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Proses diversifikasi yang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil observasi dari masyarakat juga Bapas dan dukungan lingkungan keluarga.

b. Kesepakatan diversifikasi wajib mendapatkan persetujuan korban atau keluarga.

Anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; Selanjutnya

Kesepakatan diversifikasi harus ada persetujuan dari korban dan keluarganya juga kesediaan anak korban dan keluarganya terkecuali untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi. (Rosidah, 2019).

4. Wewenang Diversifikasi

Kewenangan diversifikasi ada dalam UU SPPA Pasal 7 Ayat 9 (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakan diversifikasi.
- b. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: doancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

5. Proses Diversifikasi

Aturan mengenai pelaksanaan diversifikasi menurut Undang-Undang, terdapat aturan turunan pelaksanaan dari upaya diversifikasi pada tiap tingkatan aturan tersebut berupa:

a. Pelaksanaan Diversi bagi kepolisian

Pelaksanaan diversi yaitu prinsip diversi yang ada dalam konvensi hak-hak anak, adalah suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai baik menurut kepentingan anak. Diversi bisa dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan dengan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA dibuat dengan adanya pertimbangan bahwa diversi adalah proses yang wajib diupayakan pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup di peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan.

Tahap proses diversi berdasarkan PERMA dimulai dengan penunjukan Fasilitator diversi oleh Ketua Pengadilan yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

- 1) Fasilitator diversi merupakan Hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menunjukkan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban, dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, para pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Sesudah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses

musyawarah bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut ada dalam Pasal 5 peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi mengenai keadaan sosial anak korban serta memberi saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 3) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberi informasi untuk mendukung penyelesaian.
- 4) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi bisa melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- 5) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan diversi.
- 6) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan supaya kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, keasusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak sepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara.

Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ketahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang SPPA, yaitu:

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a) Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

C. Diversi Sebagai Restorative Justice di Indonesia

Menangani anak yang berhadapan dengan hukum tidak pada hak-haknya saja. Tapi lebih dari itu, perlu adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama penerapan konsep diversi adalah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dalam memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. (Pradityo, 2016). Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasalnya disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak mulai proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 24 Ayat 1 mengenai Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak dibawah umur harusnya bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk mengentikan perkara anak. Rumusan tersebut adalah dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan rumusan *Beijing Rules* butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non-formal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice bisa dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing Rules memberikan perlindungan maksimal pada masa depan anak karena mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- d. Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani masalah anak.
- e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pada dasarnya restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku dan masyarakat sipil atau masyarakat dalam menentukan solusi terhadap kasus anak. Disisi lain pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, tapi anak yang menjadi pelaku jug atermasuk korban. Dalam kasus anak, pelaku yang masih dikatakan sebagai anak berstatus sebagai korban juga, korban tidk hanya ditujukan kepada korban anak saja, namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja sebagai korban pelantaran orang tua atau bahkan menjadi korban kemiskinan yang dilakukan negara kepadanya, akibatnya pengawasan dan pembinaan yang tidak diperoleh oleh anak mengakibatkan anak tersebut kehilangan kendali dan melakukan kejahatan yang juga berhak mendapat pemulihan bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan.

Hal ini sesuai pada rumusan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur mengenai *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya: “Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” *Restorative justice* bisa dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana yang fokus pada kebutuhan melibatkan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana saat ini. Disamping itu, keadilan restoratif dapat menjadi kerangka berfikir untuk digunakan dalam menanggapi suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Diantara berbagai prinsip dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dan komponen dasar menerapkan aspek keadilan yang paling penting. Dialog langsung antara pelaku dan korban memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan harapan akan terwujudnya hak dan keinginan dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharap bisa mengoreksi diri dan sadar atas kesalahannya dan memikul tanggung jawab yang diakibatkannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog hal ini juga berarti masyarakat dapat dilibatkan dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan diawali dari konsep dan prinsip kerja sebagai berikut:

- 1) Penanganan konflik (*conflict handling*): tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi. Itu didasarkan pada ide, bahwa kejahatan sudah

menyebabkan konflik antarpribadi. Proses mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini.

- 2) Berorientasi pada proses (*Procces Orientation*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- 3) Proses informal (*Informal Proceedings*): Mediasi penal adalah suatu proses yang informal birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- 4) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri (Arief, 2012).

Oleh sebab itu pada mediasi penal maupun pada *restorative justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog, dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam menyelenggarakan lembaga mediasi. Keseluruhan proses inilah yang bisa ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice* sebagaimana dikatakan oleh DS.Dewi dan Fatahillah A.Syukur sebagai berikut:

- a) *Victim Offender Mediation* (mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b) *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan *Victim Offender Mediation*, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi korban juga tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan teman dekat pelaku. Alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka bisa saja terkena dampak

baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c) *Cicles* yaitu suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang hanya bukan korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Tiga model dasar untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya terdiri dari bentuk-bentuk yang menjadi variasi model dialog yang merupakan implementasi dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi yang lebih kuat (Syukur, 2011). Dalam hukum positif, langkah proses peradilan perkara pidana anak dengan *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk lebih jelasnya berikut rumusan lengkapnya:

- a) Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- b) Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- c) Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d) Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi Pengadilan Negeri.
- e) Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

- f) Ayat (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ketahap persidangan.
- g) Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Tentu saja langkah atau proses yang disebutkan diatas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang didasarkan pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari *restorative justice*, karena kurangnya pemahaman dan menyelaraskan visi atau tujuan dari pendekatan *restorative justice* tersebut. Mengutamakan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya.

Restorative justice merupakan upaya tersendiri anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Proses aparat penegak hukum yang menyelenggarakan peradilan pidana jika pelaku anak terbukti bersalah, maka itulah situasi yang ideal dan seharusnya demikian dihukum untuk dipulangkan kepada orang tuanya. Upaya melaksanakan perintah undang-undang supaya penjatuhan pidana penjara kepada anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa keputusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Pada prinsip berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam perkara pidana, yaitu: Pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan peluang khususnya bagi para korban

(criminal justice system that disempowers individu); Kedua, menghilangkan konflik terutama konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them) ; Ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation) (Aertsen, 2011).

Jika ditelaah lebih dalam, aturan terkait *restorative justice* jika ditekankan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terkhusus dalam Pasal 32, dalam pasal tersebut memberikan perintah terhadap kejaksaan untuk langsung mengupayakan program diversifikasi pada konteks peradilan restoratif.

Keadilan *restorative justice* mempunyai permasalahan tersendiri dalam mengembangkan dan menerapkan metode dan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum, secara umum khususnya dalam sistem peradilan pidana, terletak pada mekanismenya solusi diberikan dengan metode atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang diberikan sistem peradilan pidana saat ini masih sulit diterima. Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang disediakan oleh pendekatan atau konsep *restorative justice* lebih dari itu mengedepankan konsep perdamaian, konsep "mediasi" dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana tentu saja hal ini berbanding terbalik atau berlawanan dengan sistem peradilan pidana tradisional sudah ada sejak lama dan masih berlaku sejauh ini.

Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai "terbuktnya dakwaan dan penjatuhan pidana

kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana”.

Orientasi demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain, serta merupakan salah satu faktor permasalahan penerapan *restorative justice*.

Biarpun terdapat masalah utama pada penerapan *restorative justice* itu sendiri, pemberlakuan *restorative justice* bisa dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* bisa dijadikan suatu kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum (Syukur, 2011).

Pada kasus tindak pidana anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat pada pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam menyelesaikan masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara kepada tujuan dari pidana itu sendiri yang bertitik tolak kepada “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak masyarakat”(Rosidah, 2014).

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, tapi sistem yang baik harus disertai dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk melihat dan yakin bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengorkan orang. Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Teori Hukum Pidana

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum itu sendiri, Pompe menyatakan bahwa seluruh hukum pidana merupakan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma (Lit, A.Z.Abidin, 2010).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran kepada kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adanya penderitaan yang bersifat khusus membuat hukuman pidana mendapat tempat khusus diantara hukum lain, hukum pidana di pandang sebagai hukum terakhir memperbaiki perbuatan manusia. Secara konvensional hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadi hukum publik. Moeljotno menyatakan hukum pidana adalah hukum yang:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang sudah diperbuat;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengadanan pidana itu bisa dilakukan apabila ada orang yang sudah melanggar tersebut (Dahlan, 2017).

Penilaian yang diberikan oleh masyarakat kepada suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan masyarakat secara umum.

Secara konteks tujuan pidana itu ada dua, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;

- b. Untuk mendidik orang yang sudah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan bisa diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Salah satu dari semua sistem hukum pidana adalah pertanggung jawaban dari pelaku, kepada suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan, yang mana hal tersebut sering kali berhubungan kepada keadaan tertentu dari pada mental si pelaku (Dahlan, 2017).

E. Kerangka Teori

1. Teori Lawrence M. Freidman

Menurut Lawrence M. Freidman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: (Marzuki, 2008).

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidak penegakan hukum tergantung dari berbagai aspek. Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidak hukum itu dilakukan, substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidak hukum itu dilakukan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 yaitu; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Budaya hukum merupakan seluruh sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana harusnya hukum itu berlaku pada masyarakat yang berkaitan.

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Purniati, Mamik, Sri Supatmi, 2003).

Restorative Justice dari UNICEF menitikberatkan pada keadilan yang bisa memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi (Soetodjo, 2013).

Restorative Justice menurut Agustinus Pohan merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal saat ini pada sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat restitutif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi pada pendekatan yang bersifat restitutif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikansi. Hal yang secara nyata pada Undang-Undang Peradilan anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana (Soetodjo, 2013).

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberi manfaat bagi banyak orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian kepada baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) harusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberi kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Muhammad Iqbal Farhan dengan judul “ Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG) (Farhan, 2016). Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Persamaan skripsi ini adalah pada pembahasan mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini melakukan penelitian normatif yaitu penelitian dengan menganalisis suatu kasus yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti buat menggunakan penelitian kualitatif yang perolehan data melalui wawancara dan menggunakan pertanyaan umum yang kemudian mendetail.
2. Windhu Astuti Handayani dengan judul “Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak Di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam” (Handayani, 2017). Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara dan proses pendampingan yang dilakukan oleh pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur diversi pada pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang, serta penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui diversi dalam pandangan hukum islam. Persamaan skripsi ini adalah pada pembahasan mengenai diversi tindak pidana anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini meneliti mengenai proses diversi menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu proses pelaksanaan diversi tindak pidana anak secara umum dan khususnya di Kota Makassar.

3. Wahdah dengan judul “ Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Antar Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana yang menjerat pelaku pelecehan seksual yang mana pelakunya masih dibawah umur dengankorban yang juga masih dibawah umur berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Persamaan skripsi ini adalah pada pembahasan yang mana pelaku tindak pidana anak dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian dana bagaimana sanksi pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana penyelesaian terbaik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. I Made Sepud. Jurnal hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya Vol 2. No 3 Tahun 2013. Jurnal ini membahas hukum yang mengatur tindak pidana anak, serta membahas batasan usia yang termasuk melakukan tindak pidana anak. Dalam jurnal ini juga memberikan beberapa cara diversi yang lebih tepat dilakukan di masa yang akan datang. Jurnal ini juga memberikan contoh kasus serta bagaimana peran Hakim dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak.
5. Raihana. Jurnal hukum dengan judul “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency dan upaya penanggulangannya”. Sisi lain realita, jurnal kriminologi vol 1. No. 1, Juni 2016. Jurnal ini membahas bagaimana kenakalan anak serta bagaimana penanggulangan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana anak, dalam jurnal ini juga membahas bagaimana cara penyelesaian tindak pidana anak menurut hukum yang berlaku

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu membahas mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang penerapan ketentuan hukum normatif secara *inaction* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 2007). Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicari rujukan teorinya (Sujdarwo, 2011).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan dengan rinci dan jelas.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting.

1. Penerapan Diversi

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilakukan sesudah perencanaan telah dianggap sempurna. Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Anak adalah manusia ciptaan Allah yang masih berusia 18 tahun kebawah yang masih dalam didikan dan tanggung jawab orang tua.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian yaitu:

- a. Polretabes Makassar dengan Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 9, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- b. Pengadilan Negeri Makassar Alamat: Jalan R.A Kartini No. 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Alamat: Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Alasan memilih ketiga tempat ini karena penanganan tindak pidana anak ditangani oleh instansi tersebut sehingga peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai judul yang akan diteliti.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Salah satu Aparat kepolisian (POLRESTABES) yang memiliki wewenang dalam menangani diversifikasi.
- b. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar
- c. Anggota UPTD PPA yang menangani diversifikasi.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah analisis penerapan diversifikasi (pencurian) terhadap tindak pidana anak di kota Makassar

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi baik buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis.

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan mengenai Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar.

2. Alat-alat Dokumentasi

Adapun alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah beberapa alat-alat elektronik berupa handphone. Sebagai alat bantu dalam penelitian terhadap Analisis Penerapan Divesri Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar.

G. Keabsahan Data

Menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibitasi) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, Misalnya data didapat dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data bisa dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai keabsahan data tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pada suatu penelitian perlu dilakukan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan kembali pada berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu untuk mendapat kepastian data yang sesuai dalam suatu penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Sesudah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan analisis data yang melalui beberapa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal yang pokok, fokuskan pada hal yang penting dicari pola dan temannya. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi maka peneliti menyajikan data yang diperoleh, yang sudah direduksi sebelumnya. Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Sesudah dilakukan reduksi dan penyajian data maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap Analisis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak di Kota Makassar. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah dari lapangan.

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi-proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Polrestabes Makassar

a. Sejarah Polrestabes Makassar

Salah satu instansi terbesar kepolisian kota Makassar yakni POLRESTABES Makassar, merupakan pusat pengamanan bagi masyarakat kota Makassar yang terletak di jantung kota Makassar yang berpusat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, banyaknya aktifitas berlangsung di instansi tersebut tentu hanya pihak terkait antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

POLRESTABES yang dulunya hanya dikenal dengan sebutan Kepolisian Wilayah Kota Makassar (POLWILTABES) telah mengalami perubahan pesat, dulunya POLRESTABES masih berstatus sebagai resor kepolisian Polwitabes, pada tanggal 19 Februari 2010 telah ditetapkan sebagai resor kepolisian Polrestabes, perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis reformasi structural Polri untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabels.

Adapun alasan berubahnya Polwitabes menjadi Polrestabes adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polisi dari segi operasional. Terkhusus pada kota Makassar agar efektif operasional pelaksanaan penegakan hukum di kota Makassar maka digabunglah Polres Makassar timur dan Makassar barat dengan maksud sebagai penanganan terpusat penegakan hukum di Kota Makassar tepatnya di POLRESTABES Makassar.

b. Visi dan Misi POLRESTABES Makassar

a) Visi

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar dengan mewujudkan performace Polisi yang tampil dan profesional serta kuat dan dipercaya oleh masyarakat melalui kegiatan pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistimatis, sehingga mewujudkan situasi wilayah Kantibmas hukum Polrestabes Makassar yang aman dan dinamis.

b) Misi

- 1) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik dan psikis.
- 2) Selalu melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan performace kesatuan yang kuat dalam melayani dan melindungi masyarakat.
- 3) Menekan gangguan Kantibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum dibidang hukum yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
- 4) Mewujudkan wilayah hukum Polrestabes Makassar yang aman dan tertib melalui kegiatan pengelolaan pengamanan dan ketertiban yang mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wilayah kota Makassar menjadi pintu gerbang Indonesia Timur dimata dunia Internasional dan regional.

2. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

a. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A Kartini 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24' BT-5° 8' 90,7"

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini;

Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Ammanagappa;

Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar.

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Ammanagappa).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, nama berubah lagi menjadi kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar .

Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad Van Justitia, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, letaknya dibagian selatan bangunan.

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung”.

Misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
 - b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
 - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus.
- c. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagai berikut:
- a) Bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.
 - b) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.
- d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus



Gambar 2

Bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
(Pengadilan Negeri Makassar, 2016).

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar

a. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar didirikan atas dasar peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah kota (Pemkot) Makassar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas inti yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

b. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar sebagai berikut:

“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai sektor pembangunan.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- d) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini (Haspiani, 2023).

B. Hasil Penelitian

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak memiliki dasar hukum formal, dan meskipun penyelesaian secara damai telah dicapai secara informal (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke Pengadilan sesuai hukum (Arief, 2012)

Pada saat wawancara di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim Samsidar Nawawi, S.H., M.H. mengatakan bahwa tujuan dilakukannya diversifikasi yaitu untuk mengembalikan keadaan semula, bisa menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan jadi pembelajaran bagi anak agar tidak melakukan kejahatan berulang. Diversifikasi sangat baik diterapkan karena diselesaikan diluar persidangan karena pelakunya adalah anak seorang anak bisa saja melakukan kejahatan sebab adanya pengaruh lingkungan, kesulitan ekonomi ataupun pengaruh yang lainnya.

Begitu juga Muh.Zulhajar Syam, S.H. Konseler Hukum UUPTD PPA Makassar pada saat wawancara mengatakan bahwa diversifikasi merupakan salah satu bentuk yang menjamin hak-hak anak atau memenuhi hak-hak anak dalam hal dia sebagai pelaku. Namun untuk menyelamatkan masa depan anak maka dilakukan diversifikasi. Menurutnya efektifitas penerapan diversifikasi diwilayah Makassar sudah lumayan efektif karena beberapa kasus pencurian yang melibatkan anak

dilakukan dengan baik bukan hanya terkait kasus pencurian tetapi ada beberapa kasus yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun itu berhasil, karena prinsip diversi yaitu bagaimana mengupayakan anak sebagai pelaku itu tidak dilakukan proses pidana. Pidana adalah upaya terakhir bagi pelaku. Ada beberapa kasus yang didampingi di POLRESTABES karena sebelum melakukan diversi pihak kepolisian mengundang pihak UUPTD PPA, BAPAS bagaimana baiknya anak tersebut.

Dalam mempertimbangkan tingkah laku dan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana, perlu juga mempertimbangkan status anak dalam segala cara dan sifatnya yang khas. Walaupun anak sudah mampu menentukan langkah perbuatannya sendiri berdasarkan fikiran yang bisa mempengaruhi perilakunya, tetapi itu tidak terlepas dari keluarga dan sekelilingnya yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan perilaku anak. Dilihat dari tempat penelitian, banyaknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Makassar setidaknya ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicu anak melakukan pencurian, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor minuman keras/ obat-obatan terlarang dan faktor pendidikan.

Pada saat wawancara di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim Samsidar Nawawi, S.H., M.H. mengatakan bahwa penerapan diversi dapat dilihat dari Pasal apabila memenuhi syarat wajib dilakukan diversi tetapi apabila pasal tidak memenuhi syarat tidak bisa dilakukan diversi.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Anak yang belum berusia 18 Tahun
- b. Ancaman pidana dibawah 7 tahun
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Apabila semua syarat tersebut terpenuhi maka wajib dilakukan diversi. Adapun proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pekerja sosial dan tokoh masyarakat (jika perlu). Kemudian duduk bersama untuk ditanya dan yang diwajibkan kehadirannya

adalah korban karena korbanlah yang ditanya apa korban mau menyelesaikannya secara damai.

Pada saat wawancara di Polrestabes Makassar dengan Briptu M.Akbar R. S.psi., S.H. mengatakan bahwa penerapan diversifikasi wajib dilakukan karena adanya beberapa faktor yaitu Anak tersebut masih sekolah, jenis pencuriannya termasuk kategori ringan/berat, Psikis anak. Dalam penanganan diversifikasi tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku pencurian karena seorang anak tidak bisa di sel hanya ditinggalkan saja karena bisa berdampak pada psikis anak tersebut.

Adapun menurut Hakim Samsidar Nawawi, S.H., M.H. pada saat wawancara di pengadilan negeri faktor-faktor pengadilan untuk menerapkan diversifikasi yaitu Pasal yang didakwahkan memenuhi syarat untuk di diversifikasi, tidak merampas kemerdekaan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi ada juga kendala dalam menyelesaikan perkara diversifikasi yaitu anak tidak mampu memenuhi syarat korban, korban merasa sakit hati dan tidak mau berdamai. Adapun dampak dalam penanganan diversifikasi apabila diversifikasi berhasil anak tersebut tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana.

C. Pembahasan Penelitian

1. Efektivitas Penerapan Diversifikasi Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar

Dengan memperhatikan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sistem peradilan anak dalam perkembangannya mulai mengembangkan konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan dengan adanya kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Diversifikasi yang diberikan undang-undang merupakan konsep yang mirip dengan mediasi pidana, atau upaya mencapai penyelesaian suatu perkara pidana.

Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya terdapat pada kasus perdata, namun seringkali kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme konseling/perdamaian dan sistem pengampunan yang ada di masyarakat.

Menurut Narasumber diversifikasi merupakan salah satu bentuk yang menjamin hak-hak anak atau memenuhi hak-hak anak dalam hal dia sebagai pelaku namun untuk menyelamatkan masa depan maka dilakukan diversifikasi. Diversifikasi itu menyelamatkan masa depan anak supaya anak yang sebagai pelaku bisa diselesaikan diluar peradilan (Muh. Zulhajar Syam, 2024).

Definisi yang disampaikan oleh narasumber selaras dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (7) yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berdasarkan fakta empiris ditemukan fakta bahwa dalam penerapan pendekatan peradilan dengan bentuk diversifikasi, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dilihat bahwa pelaksanaan diversifikasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didasarkan pada data-data berikut:

Tabel 1

Data Kasus Anak yang melakukan Pencurian di Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah laporan	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2020	20	5	15
2	2021	23	6	17
3	2022	19	8	11
4 M	2023	15	10	5
	Jumlah	77	29	48

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2020 terjadi 20 laporan dengan rincian 5 kasus berhasil dan 15 kasus tidak berhasil dilakukan diversifikasi. Selanjutnya pada tahun 2021 anak yang melakukan pencurian mengalami peningkatan yaitu sebanyak 23 laporan dengan rincian kasus 6 yang berhasil dan 17 tidak berhasil. Sementara pada tahun 2022 jumlah kasus anak yang melakukan pencurian mengalami penurunan yaitu sebanyak 19 laporan dengan rincian 8 kasus berhasil dan 11 tidak berhasil dilakukan diversifikasi. Dan untuk tahun 2023 kasus anak yang melakukan pencurian kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 15 laporan dengan rincian 10 kasus yang berhasil dan 5 kasus yang tidak berhasil.

Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana pencurian yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Dalam rentang waktu 4 tahun tercatat 77 kasus anak yang melakukan pencurian yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Makassar dan terdapat 29 kasus yang berhasil yang tidak berhasil sebanyak 48 kasus dilakukan diversifikasi. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa diversifikasi sudah diterapkan dan sangat diupayakan oleh Polrestabes Makassar sekalipun masih ada kasus yang berlanjut ke jenjang pengadilan.

2. Proses Penerapan Diversifikasi Dan Dampak Yang Dilakukan Dalam Penanganan Tindak Pidana

Semua perkara tindak pidana harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sistem peradilan anak dalam perkembangannya mulai melahirkan konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi.

Proses diversifikasi wajib diselenggarakan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan yang memeriksa perkara hal ini berdasarkan perintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (1) yang menentukan sebagai berikut: 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Dia mengatakan, “dalam penerapan diversifikasi dampaknya yaitu apabila diversifikasi berhasil anak tidak melakukan kejahatan berulang karena telah mendapat efek jera. Tetapi apabila gagal bisa berdampak besar bagi psikis anak tersebut” (Briptu M.Akbar R. S.psi., 2024).

Dia mengatakan, “dampak dalam penanganan diversifikasi apabila diversifikasi berhasil anak tersebut tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana tetapi jika diversifikasi tidak berhasil berarti dilanjutkan ke proses persidangan dan anak tersebut tercatat telah melakukan tindak pidana” (Samsidar Nawawi, S.H., 2024).

Jadi dari hasil penelitian penanganan diversifikasi memiliki dampak yang baik bagi anak apabila diversifikasi berhasil dilakukan karena anak tersebut tidak melakukan kejahatan berulang karena telah mendapat efek jera dan anak tersebut tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana.

3. Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Makassar sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian proses, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan keputusan hakim. Salah satu proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, yang merupakan tanggung jawab kepolisian dan merupakan awal dari proses peradilan pidana. Sistem peradilan anak ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di kota Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, karena dari hasil wawancara di Polrestabes, Pengadilan Negeri Makassar, UPTD PPA mengatakan bahwa diversifikasi wajib dilakukan jika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan diversifikasi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar belum terlalu efektif diterapkan hal ini dilihat dari kasus diversifikasi yang berhasil dilakukan oleh Polrestabes setiap tahunnya jumlah laporan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak sudah mengalami penurunan akan tetapi jumlah kasus yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi lebih tinggi.
2. Dampak dari penerapan diversifikasi apabila berhasil anak tidak melakukan kejahatan berulang karena telah mendapat efek jera dan anak tersebut tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana. Tetapi jika diversifikasi tidak berhasil berarti dilanjutkan ke proses persidangan anak tersebut tercatat telah melakukan tindak pidana dan bisa berdampak besar bagi psikis anak tersebut.
3. Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di kota Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, karena dari hasil wawancara di Polrestabes, Pengadilan Negeri Makassar, UPTD PPA mengatakan bahwa diversifikasi wajib dilakukan jika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan saran dari penelitian ini yaitu semoga kedepannya aparat penegak hukum di kota Makassar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan diversifikasi bagi anak, kepada masyarakat terutama orang tua harus lebih memperhatikan dan peduli terhadap anak sehingga anak tidak salah pergaulan dan melakukan tindak pidana yang bisa merugikan diri dan masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aertsen, I. (2011). Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment. *JournalTEMIDA*, 8–9.
- Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M. A. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai . *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2).
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal*. PMM.
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Briptu M.Akbar R. S.psi., S. H. (2024). *Dampak diversi*.
- Dahlan, D. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahan Guna Narkotika*.
- Djamil, M. N. (2009). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Djamil, M. N. (2013a). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. (2013b). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Farhan, M. I. (2016). *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.TNG)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Handayani, W. A. (2017). *Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak Di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak Di Bawah Usia*. PT Alumni.
- Jauhari, I. (2003). *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*.
- Juahari, I. (2003). *penelitian kualitatif*.
- Kartono, K. (2005). *No Title*.
- Lit, A.Z.Abidin, A. H. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Marlina, M. (2010). *No Title*. In *Pengantar Konsep Diversi*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- MD, M. M. (2011). *Politik Hukum Di Indonesia*.
- M.Joni, Z. Z. T. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak*

Anak. PT Citra Aditya Bakti.

- Muladi, M. (1996). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*. Mandar maju.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT.Alumni.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nashriana, N. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, N., & Azhar, M. (2015). *Diversi Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Pradityo, R. (2016). Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal. *Jurnal RechtsVinding Online*, 1.
- Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing.
- Purniati, M. S. S., & Tinduk, N. M. M. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*,. UNICEF. (2003).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Salam, M. F. (2005a). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar maju.
- Salam, M. F. (2005b). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar maju.
- Samsidar Nawawi, S.H., M. H. (2024). *dampak diversi*.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Sujdarwo, S. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Mandar maju.
- Suprihatini, A. (2008). *Perlindungan Terhadap Anak*. Cempaka Putih.

- Syukur, D. S. D. dan F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Indi Publishing.
- Syam, M. Z. (2024). *Pengertian diversi*.
- Wahyudi, S. (2011a). *Implementasi Ide Diversi*.
- Wahyudi, S. (2011b). *Implementasi Ide Diversi*. Genta Publishing.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Widyasari, K. (2022). *Implementasi Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di Pengadilan Negeri Sinjai*.
- Yutirsa, Y. (2013). *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Zulfa, E. A. (2014). penelitian kualitatif. *Restorative Justice Di Indonesia*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
1.	Implementasi Penerapan Diversi	<p>Proses Penerapan Diversi</p> <p>Dampak dan kendala dalam penanganan diversi</p> <p>Penerapan diversi telah berhasil mengurangi tingkat kriminilitas pencurian</p>	<p>1. Bagaimana proses penerapan diversi dalam kasus pencurian?</p> <p>2. Apa saja dampak dan kendala dari penerapan diversi terhadap anak?</p> <p>3. Sejauh mana program diversi telah berhasil mengurangi tingkat kriminilitas pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Makassar?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan pihak polrestabes kota Makassar

1. Data Pribadi

Nama : M. Akbar R. S.psi., S.H.
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 20 April 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar
 Pendidikan Terakhir : S1
 Hari/Tanggal : Selasa/4 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam kasus pencurian?

Jawaban: penerapan diversifikasi yang dilakukan dari pihak kepolisian yakni berupaya untuk mengetahui apakah pelapor ingin melanjutkan perkara atau tidak, karena apabila anak telah ditahan kedepannya akan dilakukan sidang. Apabila diversifikasi berhasil diterapkan perkara tersebut tidak di lanjut dan apabila korban keberatan untuk dilakukan diversifikasi ataupun ditolak pihak kepolisian akan membuat berita acara penolakan diversifikasi dan perkaranya tetap dilanjut.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan polrestabes dalam menerapkan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

Jawaban: faktornya yakni anak masih sekolah, dilihat dari jenis pencuriannya apakah termasuk kategori ringan atau berat.

3. Berapa kasus tindak pidana anak mengenai diversifikasi (pencurian) mulai dari tahun 2020-2023?

Jawaban:

No	Tahun	Jumlah laporan	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2020	20	5	15
2	2021	23	6	17
3	2022	19	8	11
4	2023	15	10	5
	Jumlah	77	29	48

4. Apa saja dampak dan kendala dari penerapan diversifikasi terhadap anak?
Jawaban: dampaknya anak tersebut tidak melakukan kejahatan berulang lagi tetapi apabila gagal berdampak pada psikis anak tersebut. Sedangkan kendalanya biasanya pelapor yang tidak terima atau menolak dilakukan diversifikasi.
5. Apakah terdapat perbedaan perlakuan diversifikasi terhadap pelaku pencurian anak berdasarkan faktor-faktor seperti usia dan jenis barang yang dicuri?
Jawaban: tidak karena anak tidak bisa di sel hanya dititipkan saja karena dapat mengganggu psikis anak tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar

1. Data Pribadi

Nama : Samsidar Nawawi, S.H., M.H.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Hakim
 Pendidikan Terakhir : S2
 Hari/Tanggal : Selasa/11 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Apa pendapat mengenai diversifikasi?

Jawaban: diversifikasi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuan diversifikasi yaitu untuk mengembalikan keadaan semula adapun syarat dilakukan diversifikasi pertama. Ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan kedua, bukan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi juga sangat baik diterapkan karena diselesaikan diluar persidangan, karena pelakunya adalah anak, bisa saja anak yang melakukan kejahatan disebabkan pengaruh lingkungan atau pengaruh yang lainnya.

2. Seberapa sering diversifikasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian dalam kasus pencurian yang melibatkan pelaku dibawah umur?

Jawaban: kita lihat dari pasal apabila memenuhi syarat berarti wajib dilakukan diversifikasi tetapi apabila pasal tidak memenuhi syarat tidak bisa dilakukan diversifikasi.

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan untuk menerapkan diversifikasi?

Jawaban: pasal yang tidak memenuhi syarat dilakukan diversifikasi dan tidak merampas kemerdekaan anak.

4. Bagaimana proses penerapan diversifikasi dalam kasus pencurian?

Jawaban: harus dihadirkan korban, orang tua/wali, pekerja sosial, tokoh masyarakat jika diperlukan. Kemudian korban ditanya apakah mau diselesaikan secara damai dan kehadiran korbanlah yang paling penting.

5. Apa saja dampak dan kendala dalam penerapan diversifikasi?

Jawaban: dampak apabila diversifikasi berhasil diterapkan tidak dilanjutkan dipersidangan dan tidak tercatat bahwa telah melakukan tindak pidana.

Adapun kendalanya yaitu anak tidak bisa memenuhi syarat korban dan korban tidak mau berdamai karena merasa sakit hati.

6. Apa saja pengaruh anak pasca diversifikasi?

Jawaban: kalau diversifikasi berhasil anak tersebut bisa sadar atas perbuatan yang telah dia lakukan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan konseler hukum UPTD PPA Makassar

1. Data Pribadi

Nama	: Muh. Zuhajar Syam, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Jeneponto, 25 April 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jabatan	: konseler hukum UPTD PPA Makassar
Pendidikan Terakhir	: S1
Hari/Tanggal	: Kamis/13 Juni 2024

2. List Pedoman Wawancara

1. Apa pendapat mengenai diversifikasi?

Jawaban: diversifikasi merupakan salah satu bentuk yang menjamin hak-hak anak atau memenuhi hak-hak anak dalam hal dia sebagai pelaku, namun untuk menyelamatkan masa depan anak maka dilakukan diversifikasi. Diversifikasi itu menyelamatkan masa depan anak supaya anak yang sebagai pelaku bisa diselesaikan diluar peradilan.

2. Sejauh mana program diversifikasi telah berhasil mengurangi tingkat kriminilitas pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Makassar?

Jawaban: untuk area Makassar ada beberapa diversifikasi yang telah dilakukan termasuk kasus-kasus diversifikasi dibawah ancaman hukuman 7 tahun.

Efektivitas diwilayah makassar sudah lumayan efektif beberapa kasus pencurian yang melibatkan anak dilakukan dengan baik bukan hanya terkait kasus pencurian tetapi ada beberapa kasus yang ancaman pidana dibawah 7 tahun itu berhasil. Karena prinsip diversifikasi itu bagaimana mengupayakan anak sebagai pelaku itu tidak dilakukan proses pemidanaan. Pidana adalah upaya terakhir bagi pelaku.

3. Apakah setuju dan mendukung program diversifikasi?

Jawaban: setuju sepanjang tidak merugikan.

4. Apa peran lembaga dalam mendukung pelaksanaan program diversifikasi?

Jawaban: UPTD PPA melakukan pendampingan baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 761 .D3/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H	Andi Alauddin, S.H., M.H

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Mutiara Agraeni
 NIM : 200307020
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Diversi (Pencurian) Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 184.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 17 Zulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Polrestabes Makassar
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mutiara Agraeni
NIM : 200307020
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Analiis Penerapan Diversi (Pencurian) Terhadap Tindak Pidana Anak di Kota Makassar".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dean




**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 185.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 17 Zulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Makassar
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mutiara Agraeni
NIM : 200307020
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Analisis Penerapan Diversi (Pencurian) Terhadap Tindak Pidana Anak di Kota Makassar".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Abd. Mulla Amin Nabir, S.E., M.Ak. Ak
NBME.12T339

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 194 N/ILIT.4.1/2024/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai Nomor : 184.D3/III.3.AU/F/2024, tanggal 25 Mei 2024, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/704/V/2024/Sium tanggal 27 Mei 2024, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUTIARA ANGRAENI
 Nomor Pokok : 200307020
 Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
 Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* ANALISIS PENERAPAN DIVERSI (PENCURIAN) TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA MAKASSAR *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 06 Juni 2024

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG.SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 – 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 13 Juni 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 55 /PB.01/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUTIARA AGRAENI
Nim : 200307020
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Penerapan Diversi (Pencurian) Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 31 Mei 2024 sampai 12 Juni 2024.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tanggal 25 Mei 2024 M Nomor : 185.D3/III.3.AU/F/2024 .


WAKIL KETUA
MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar,
- Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos 90111
Telepon (0411) 3633733, Faksimile (0411) 3633733
Laman ; dp3a.makassarkota.go.id Pos-et ; dpppa@kotamakassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 2193 /DPPPA/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUTIARA AGRAENI
NIM/ Jurusan : 200307020 / Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/ Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin No.20 Sinjai

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 07 Juni-07 Juli 2024 dengan Judul :

“ANALISIS PENERAPAN DIVERSI (PENCURIAN) TERHADAP TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR ”

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Juni 2024

KEPALA DINAS


ACHI SOLEMAN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19770831 199511 2 001

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar



Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar



Dokumentasi dengan UPTD PPA Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Mutiara Agraeni**
Nim : **200307020**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 15 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 09 Januari 2025

Kepala Perpustakaan



Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom

NBM: 1341989

HUKUM_2020A.pdf

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/SKRIPSI_MUTIARA_H...

turnitin Page 1 of 21 - Cover Page

Submission ID: 1312631947

Asriani Abbas

MUTIARA AGRAENI 200307020

- PERPUSTAKAAN UIAD
- Perpustakaan
- LL DDKTIX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID
 trid:1312631947

Submission Date
 Jan 9, 2025, 11:39 AM GMT+8

Download Date
 Jan 9, 2025, 11:45 AM GMT+8

File Name
 SKRIPSI_MUTIARA_HUKUM_2020A.docx

File Size
 543.6 KB

64 Pages
 14,396 Words
 94,712 Characters

turnitin Page 2 of 21 - Integrity Overview

Submission ID: 1312631947

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 14% Internet sources
- 10% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.



The system's algorithms have flagged a document for any inconsistencies that could not be identified from a normal comparison. If we notice anything strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we do recommend you check your submission here for further details.

BIODATA PENULIS

Nama : Mutiara Agraeni
Nim : 200307020
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 31 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lembang Desa Bontosalama Kec Sinjai Barat
Riwayat Pendidikan
1.SD : SDN 137 Tengalembang
2.SMP : SMPN 3 Sinjai
3.SMA : SMAN 14 Sinjai
4.S1 : UIAD Sinjai
Handphone : 085156447653
Email : Mutiaragraeni101@gmail.com
Nama Orang Tua : Suardi (Ayah)
Herniati (Ibu)